

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Nomor : 022.2/HK.01.01/K.MU-03/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE & ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dibentuknya Pokja demi tercapainya pelaksanaan pengawasan yang baik dan demokratis.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Pokja Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEDUA : Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama keputusan ini bertugas;
- a. Melakukan pengawasan kampanye dan Alat Kerja Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kampanye dan Alat Kerja Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah.
- TIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 01 September 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
3. Arsip

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Halmahera Utara
Nomor : 02/K.HU/09/2024
Tanggal : 01 September 2024
Tentang : Penetapan Keanggotaan Pokja Pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

**SUSUNAN KEANGGOTAN
 POKJA PENGAWASAN KAMPANYE & PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN dan TUGAS DALAM TIM
Pengarah			
1	Ahmad Idris, SE	Kordiv P3S	Pengarah
Penanggung Jawab			
2	Jenfanfer, Lahi, S.Pd	Bawaslu HU	Penanggung Jawab
Ketua			
3	Rusni Ibrahim, S.Pd, M.Pd	Bawaslu HU	Ketua
Sekretaris			
4	Jisak Bubala, S.IP	Bawaslu HU	Sekretaris
Anggota			
5	Akbar Tansui	Bawaslu HU	Anggota
6	Reti Peleger, S.AP	Bawaslu HU	Anggota
7	Drs. Jhon Anwar Kabalmay	Dinas Kesbangpol	Anggota
8	Arsi Tapi-Tapi	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Muhamad Kacoa	Dinas Satpol dan PP	Anggota
10	Yandri Mamo	Kodim 1508 Tobelo	Anggota
11	Kompol, Johanis Alpipideli	Kabag Ops Pores HU	Anggota
12	Adinda Musa	Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

